

## **GUGATAN ( *TAX LAWSUIT* )**

Menerima Kuasa Hukum Pajak, untuk melakukan Upaya Hukum, melalui Gugatan ke Pengadilan Pajak, meliputi:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.
- b. Keputusan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak
- c. Keputusan yang berkaitan dengan Pelaksanaan keputusan Perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP.
- d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam UU Perpajakan.